



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613

Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)

Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Nomor : 188.44 / 2872. 26 / RSJ / 2019

Tanggal : 15 Juni 2019

---

#### **A. PENDAHULUAN**

**Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah suatu tatanan yang berurusan dengan** pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit ini meliputi : sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi dan sistem informasi manajemen. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) mencakup semua rumah sakit umum dan khusus baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dimana pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa fungsi SIRS adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam pelayanan.

#### **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Data dan Informasi Rumah Sakit

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li><li>3. Permenkes Nomor : 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis</li><li>4. Permenkes 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</li><li>5. Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali</li><li>6. Pergub No. 50 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Blangko</li> <li>- Formulir</li> <li>- SIM-RS</li> </ul>
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan Pengolahan Data <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pengumpul data menginventarisir jenis data unit dan data instalasi yang akan dikumpulkan.</li> <li>- Petugas pengumpul data menyampaikan permintaan data ke unit dan instalasi terkait secara tertulis terkait jenis dan jumlah data yang harus disetor.</li> <li>- Petugas pengumpul data mencatat dan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada unit dan instalasi atas data yang ada terkait akurasi dan validasinya</li> <li>- Petugas pengumpul data mengolah dan mengentri data melalui rekapitulasi, dan tabulasi serta grafik sesuai kelompoknya.</li> <li>- Petugas pengolah data menyajikan informasi hasil pengolahan data agar dapat diakses oleh semua pengguna untuk kepentingan rumah sakit.</li> <li>- Petugas pengolah data menyimpan semua file sebagai data soft untuk kepentingan internal dan external.</li> </ul> </li> <li>2. Mengupload Berita Ke Website atau Facebook <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humas menyampaikan berita dan dokumentasi untuk di upload ke website atau facebook.</li> <li>- Petugas publikasi melakukan editing berita dan hasil dokumentasi</li> <li>- Petugas publikasi melakukan input berita dan dokumentasi</li> <li>- Petugas publikasi melakukan konfirmasi berita untuk memperoleh persetujuan direktur melalui humas dan kasubag data dan informasi sebelum di upload ke website atau facebook.</li> <li>- Petugas Publikasi melakukan upload data ke website atau facebook setelah mendapatkan persetujuan direktur.</li> <li>- Petugas publikasi melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan/pemberi tugas</li> </ul> </li> </ol>

		<p>3. Pemantauan SIM-RS, SISMADAK dan INTERNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecekan server hardware untuk menunjang proses sistem aplikasi</li> <li>- Pengecekan aplikasi untuk menjamin kondisi SIM-RS,SISMADAK dan Internet siap untuk digunakan</li> <li>- Pengecekan jaringan memastikan SIM-RS, SISMADAK dan Internet bisa terakses diseluruh RSJ</li> <li>- Pengecekan jaringan menggunakan sistem mikrotik agar seluruh jaringan SIM-RS,SISMADAK dan internet berjalan baik</li> <li>- Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kepada atasan</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Tahun
5.	Biaya / Tarif	-
6.	Produk Layanan	Data dan Informasi Rumah Sakit
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Blangko</li> <li>- Formulir</li> <li>- SIM-RS</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 Teknik Informatika</li> <li>- D-IV Umum</li> <li>- D-3 Manajemen Informatika</li> <li>- D-3 Desain Komunikasi Visual</li> <li>- D-3 Umum</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan melalui SPIP satuan pengawas Intern yang dibentuk lingkungan Rumah Sakit dengan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>2. Pengawasan melalui hirarki dari Struktur Rumah Sakit yang telah ditetapkan melalui Pergub yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi . Pengawasan oleh Direktur melalui Wadir Administrasi dan Sumber Daya lewat Kepala Bagian Bina Program dikoordinasikan oleh Ka Subag Data dan Informasi</li> </ol>

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Keluhan langsung pelanggan</li> <li>3. Email : <a href="mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id">admin.rsjiwa@baliprov.go.id</a></li> <li>4. Telp : (0366) 91073.91074.91008</li> </ol> <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana)  SPI → User (Pelaksana)  SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akurasi dan transparansi Data dan Informasi</li> <li>- Tepat Waktu pelayanan</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerahasiaan Dokumen</li> <li>- Keutuhan Dokumen pelayanan</li> </ul>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ  
Pembina Tk 1  
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613

Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)

Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

**MAKLUMAT  
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI RUMAH SAKIT**

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI  
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG –  
UNDANGAN YANG BERLAKU “**

Mengetahui,  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ  
Pembina Tk. I  
NIP : 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Kepala Sub. Bagian Data dan Informasi  
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

I Wayan Puspa, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP.19700604 199203 1 012